



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 050/Kep. 75 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kerinci.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kerinci;
 2. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Kerinci bidang penanggulangan kemiskinan;
 3. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 4. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 5. penyusunan Instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 6. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kerinci.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. memberikan dukungan administrasi teknis;
 2. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 3. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan
 4. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kerinci.
- KEENAM** : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kerinci berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.
- KETUJUH** : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci.
- KEDELAPAN** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan Kode Rekening 5.1.03.2.01.0004.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surat sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Gubernur Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 050/Kep. 75 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- | | | |
|---|---|--|
| I. PENANGGUNG JAWAB | : | BUPATI KERINCI |
| II. KETUA | : | WAKIL BUPATI KERINCI |
| III. WAKIL KETUA | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| IV. SEKRETARIS | : | KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| V. WAKIL SEKRETARIS | : | 1. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN KERINCI |
| VI. KOORDINATOR KELOMPOK
PENGELOLA PROGRAM
BANTUAN SOSIAL DAN
JAMINAN SOSIAL TERPADU
BERBASIS RUMAH TANGGA,
KELUARGA ATAU INDIVIDU | : | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| VII. KOORDINATOR KELOMPOK
PENGELOLA PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PENGUATAN PELAKU
USAHA MIKRO DAN KECIL | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| VIII. ANGGOTA | : | 1. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
KERINCI
4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KERINCI
5. KEPALA BIDANG REHABILITASI
SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN
KERINCI |

6. KEPALA BPS KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BPJS KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

MONADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 050/Kep. 75 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025.

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- I. KEPALA : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
- II. WAKIL KEPALA : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. ANGGOTA : 1. M. BUDI ARYANTO, S.E., M.Si
NIP : 19700604 200212 1 007
(PERENCANAAN AHLI MUDA BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI)
2. ISMILIZAR AHMAD, S.P., M.Si.
NIP : 19810525 201001 1 020
(PERENCANAAN AHLI MUDA BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI)
3. TRIASDIPA, S.E., M.E
NIP : 19770220 200502 1 001
(PERENCANAAN AHLI MUDA BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI)
4. Ns. FITRI DONA, S.Kep., M.Kep.
NIP : 19820224 201001 2 030
(ANALIS PERENCANAAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI)
5. DELTA REFTONI, A.md
NIP : 19840706 201101 1 002
(PENGELOLA BAHAN PERENCANA BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI)


BUPATI KERINCI
MONADI